



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Pelayanan Registrasi Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. SURAT KETERANGAN KEMATIAN DARI DESA/ KELURAHAN
2. FOTOKOPI KTP DAN KK MASING-MASING AHLI WARIS
3. FOTOKOPI AKTA KELAHIRAN AHLI WARIS
4. FOTOKOPI SURAT NIKAH PEWARIS DAN AHLI WARIS ATAU ALMARHUM/ ALMARHUMAH (APABILA DIPERUNTUKAN)
5. SURAT PERNYATAAN DAN KETERANGAN WARIS YANG DITANDA TANGANI DI ATAS MATERAI DAN DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA
6. FOTOKOPI KEPEMILIKAN TANAH (AJB, SERTIFIKAT, AKTA HIBAH) JIKA SURAT WARIS TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Image not found or type unknown



1. PEMOHON DATANG KE KECAMATAN DENGAN MEMBAWA PERSYARATAN
2. PETUGAS MENERIMA DAN MEMERIKSA BERKAS PEMOHON (MENCOCOKAN NAMA AHLI WARIS DENGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA).
3. JIKA BERKAS PEMOHON MEMENUHI PERSYARATAN, MAKA DIPROSES LEGALISASI, JIKA BERKAS TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN, MAKA BERKAS DIKEMBALIKAN PADA PEMOHON AGAR DILENGKAPI
4. SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS YANG TELAH DILEGALISASI, DISAMPAIKAN KEPADA PEMOHON

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang angka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Produk Pelayanan

1. Pernyataan Ahli Waris yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

PELAYANAN REGISTRASI PERNYATAAN AHLI WARIS